



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 113 /2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYULUHAN ANTI KORUPSI TINGKAT
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi di Kabupaten Barito Selatan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran Anti Korupsi di setiap lapisan masyarakat, perlu dibentuk Tim Penyuluhan Anti Korupsi Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyuluhan Anti Korupsi Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi di Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyuluhan Anti Korupsi Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun jadwal Penyuluhan Antikorupsi;
 - b. menyiapkan materi Penyuluhan Antikorupsi;
 - c. memberikan paparan materi Penyuluhan Antikorupsi kepada peserta; dan
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi dengan Perangkat Daerah terkait.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 5 April 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,




DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 113/2024
TANGGAL : 5 April 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYULUHAN ANTI KORUPSI TINGKAT KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
3.	Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Inspektur Pembantu Wilayah I	Wakil Ketua 1
5.	Inspektur Pembantu Wilayah II	Wakil Ketua 2
6.	Inspektur Pembantu Wilayah III	Wakil Ketua 3
7.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Sekretaris
8.	Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Matheus, SE., M.Si / PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Hasean Swasta, SE., MM / PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Trisno Mulyono, ST / PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Mento Merai, SE / PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Demi Adventi, S.Sos / PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Devita Prasasti, SE., ME / PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	Rendra, A.Md / Pengelola Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	Nastianto, A.Md / Auditor Mahir pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN